

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 358 /IO2/Kep/E/88

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Al'Aadiyaat di Jl. Pakuan Gg.H.Arief PO Box 03 Bogor Timur Kab.Bogor untuk mendirikan STM Pandu Jl.Raya Icuwiliang Km 15 Cibungbulang Kab Bogor mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al'Aadiyaat tanggal 25 Januari 1988 Nomor 077/SYA/1408.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al'Aadiyaat telah mengemukakan didikannya STM Pandu.  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Al'Aadiyaat untuk mendirikan STM Pandu mulai tahun ajaran 1987/1988.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:  
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982  
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982  
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983  
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983  
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984  
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:  
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83  
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83  
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86  
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 14 Juni 1988 Nomor 347/IO2.5/E/88.  
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab.Bogor tanggal 30 April 1988 Nomor 0647/IO2.R/88.  
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk.II Bogor tanggal 6 Mei 1988 Nomor 421.5/270-Kesra.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Al'Aadiyaat tanggal 17 Januari 1987 Nomor 14.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al'Aadiyaat di Jl. Pakuan Gg.H.Arief PO Box 03 Bogor Timur Kab.Bogor untuk mendirikan STM Pandu di Jl.Raya Icuwiliang Km 15 Cibungbulang Kab.Bogor mulai tahun ajaran 1987/1988

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 2 J a n i 1988

